

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SITUBONDO NOMOR PERKARA:
1321/Pdt.G/2013/PA.Sit TENTANG KADAR NAFKAH
'IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK**

SKRIPSI



OLEH:

AFFAN RIADI

NIM / NIRM : 102201148 / 2010.4.010.0203.1.00794

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (AS)**

2014

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SITUBONDO NOMOR PERKARA:
1321/Pdt.G/2013/PA.Sit TENTANG KADAR NAFKAH
'IDDAH DALAM PERKARA CERAH TALAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid
Paiton Probolinggo

OLEH:

AFFAN RIADI

NIM / NIRM : 102201148 / 2010.4.010.0203.1.00794

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (AS)
2014**

NOTA DINAS:

Hal : **Persetujuan Munaqasyah**

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid**

di-

Nurul Jadid

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah kami baca dan teliti secara seksama serta telah diadakan perbaikan sebagaimana acuan serta petunjuk, kami selaku pembimbing menerangkan bahwa Skripsi saudara:

Nama	: AFFAN RIADI
NPM/NIMKO	: 102201148 / 2010.4.010.0203.1.00794
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi	: <u>"Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara: 1321/Pdt.G/2013/ PA.Sit Tentang Kadar Nafkah 'Iddah Dalam Perkara Cerai Talak"</u>

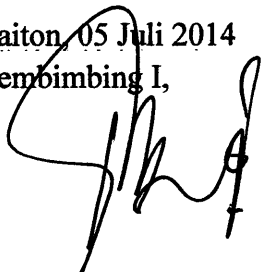
Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Paiton, 05 Juli 2014

Pembimbing I,



KH. MOH. ROMZI, S.H., M.HI

Pembimbing II,



FARIDY, SH. MH

BERITA ACARA

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, telah mengadakan sidang Munaqasyah Skripsi pada:

H a r i : **RABU**
Tanggal : 10 Juli 2014
Tempat : Kampus Fakultas Syari'ah IAI. Nurul Jadid

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara:

Nama : **AFFAN RIADI**
NPM/NIRM : 102201148/2010.4.010.0203.1.00794
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara: 1321.Pdt.G/2013/PA.Sit. Tentang Kadar Nafkah 'Iddah Dalam Perkkara Cerai Talak

dinyatakan : **Lulus / Mengulang***

dengan nilai angka : dengan huruf A+ / A / A- / B+ / B / B- / C+ / C / C- / D *

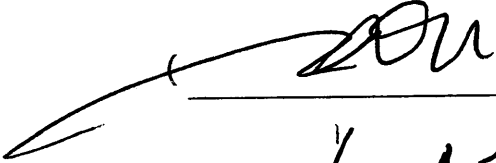
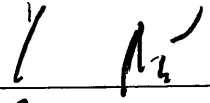
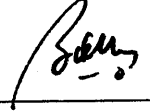
selanjutnya, Saudara diwajibkan/dibebaskan* merevisi skripsi berdasarkan catatan terlampir.

Masa revisi skripsi sampai tanggal **17 Juli 2014**, apabila dalam masa tersebut revisi skripsi belum diselesaikan, tim penguji berhak meninjau kembali tentang nilai dan kelulusan saudara.

Demikian berita acara Munaqasyah skripsi yang telah dilaksanakan.

Paiton, 10 Juli 2014

Tim Sidang Munagasah Skripsi:

- | | | |
|---------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua | : FAIZIN, M. Pd. I | () |
| 2. Penguji I | : Drs. H. MOH. MONIR, M. Pd. I | () |
| 3. Penguji II | : BASHORIALWI, M. Si | () |

*) coret yang tidak perlu

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **AFFAN RIADI** dengan judul **"Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara: 1321/Pdt.G/2013/PA.Sit Tentang Kadar Nafkah 'Iddah Dalam Perkara Cerai Talak"** Diterima/disetujui oleh sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo untuk memenuhi tugas dan melengkapi beban studi Satuan Kredit Semester (SKS) Program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) pada :

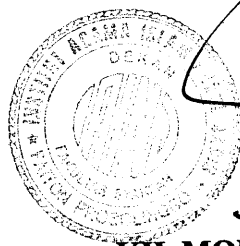
Hari : Kamis

Tanggal : 10 Juli 2014

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah IAI Nurul Jadid,

Dekan,



KH. MOH. ROMZI, S.H., M.HI

Tim Penguji:

1. Penguji Utama : **Drs. H. MOH. MONIR, M.Pd.I**

(1 / A. i.)

2. Ketua Penguji : **FAIZIN, M.Pd.I**

(FAIZIN)

3. Sekretaris Penguji : **BASHORI ALWI, M.SI**

(Bashori)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : **AFFAN RIADI**
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 19 Februari 1989
NPM/NIMKO : **102201148 / 2010.4.010.0203.1.00794**
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat : Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya. Penelitian tentang **"Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara:1321/Pdt.G/2013/Pa.Sit Tentang Kadar Nafkah 'Iddah Dalam Perkara Cerai Talak"**. Sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat banyaknya putusan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga sampai mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak/tidak asli), maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 05 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



AFFAN RIADI

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisā': 129)

**RAIH LAH SEMUANYA SEKARANG, MUNGKIN HARI
ESOK TAK SEINDAH YANG KAMU BAYANGKAN.**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan:



Karya ini ku persembahkan untuk orang-orang yang banyak memberikan jasa, semangat hidup dan arti hidup yang sebenarnya, yaitu :

- 1. Sang Pencerah Dunia Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang tak pernah berhenti mencurahkan syafa'atnya untuk seluruh alam.*
- 2. Ayah tercinta "Moh. Haris," dan ibunda "Ainiyah", yang karenanya aku bisa melihat sinar mentari dan melihat indahnya dunia.*
- 3. Semua Guru-Guru yang karenanya, kucuran ilmu terus mengalir dalam jiwa dan hati.*
- 4. Semua keluarga, yang telah memberi semangat dan selalu memotifasi saya dalam menatap jauh masa depan.*
- 5. Semua sahabat-sahabat yang tidak ada bosannya dalam menemani saya dalam segala keadaan.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat dan taufik-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini .

Sholawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai makhluk pilihan Allah yang terbaik. Dan dengan ilmu-ilmu serta ajarannya, telah menjadikan kita manusia yang *tafaqquh fid dīn*.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara: 1321/Pdt.G/2013/Pa.Sit Tentang Kadar Nafkah ‘Iddah Dalam Perkara Cerai Talak”**. penulis susun untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ) Paiton Probolinggo.

Di awal penulisan skripsi ini, sulit rasanya untuk melangkah, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Meskipun dengan penuh keraguan, penulis mencoba meyakinkan diri, bahwa siapa yang mau berusaha pasti akan dibukakan jalan oleh Allah SWT. Keyakinan tersebut akhirnya mengantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan berbagai pihak, yang secara intensif sehingga membawa penulis kepada suatu pengalaman dan pengetahuan baru dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Dan ini merupakan suatu keniscayaan penulis, oleh karena itu sebagai ta’zim penulis untuk banyak menghaturkan banyak terima kasih, terutama kepada pembimbing penulis, **KH. Moh. Romzi, S.H., M.HI** dan **Bapak Faridy, MH** Yang dengan sabar dan gigih, meluangkan waktu beliau di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta nasehat-nasehat yang bermanfaat dalam studi dan proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo serta semua jajaran Pengasuh NJ. Disini penulis bisa menimba ilmu dengan baik, bisa merasakan nikmatnya ilmu dan hausnya hati akan ilmu.
2. Bapak Dr. H. A. Malthuf Siroj, M.Ag. selaku Rektor IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang memberikan peluang bagi Penulis untuk melakukan studi di perguruan tinggi ini.

3. KH. Moh. Romzi, SH.,M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Semua Dosen Syari'ah di IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
5. Orang tua penulis "Moh. Haris dan Ainiyah" yang telah banyak memberikan dorongan baik materiil maupun spiritual. Juga berkat do'a mereka Penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Ta'zim Nanda buat Abah, Umi, Ayahanda dan Ibunda.
6. Saudara-saudaraku, mbak Ika, ade' Aan dan ade' Uyunk, aku ucapkan terima kasih banyak karena kalian semua aku selalu bisa tersenyum bahagia.
7. Tidak lupa semua temen-temenku Fak. Syari'ah 2010, teman-teman PPIQ, Ma'had Aly dan semua orang yang selalu hidup dengan Penulis.

Penulis mengakui, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta banyak kelemahan-kelemahan sehingga harapan Penulis kritik dan saran dari berbagai pihak adalah merupakan kelengkapan skripsi ini. Akhirnya Penulis hanya memanjatkan do'a semoga semua pihak yang telah membantu Penulis, diberi balasan oleh Allah, karena hanya Allah-lah yang berhak membalas semua amal yang hamban-Nya lakukan. Amin.

Paiton, 05 Juli 2014
Penulis,

AFFAN RIADI

ABSTRAK

Affan Riadi. 2014. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara: 1321/Pdt.G/2013/Pa.Sit Tentang Kadar Nafkah 'Iddah Dalam Perkara Cerai Talak".Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Kadar Nafkah 'Iddah, Cerai Talak

Dalam putusan perkara cerai talak Hakim di Pengadilan Agama Situbondo mewajibkan seorang suami membayar nafkah 'iddah kepada mantan istrinya sebesar Rp. 750.000. Sedangkan pihak istri mengajukan gugat rekonsvansi nafkah 'iddah sebesar Rp. 1.500.000.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan, yaitu: pertama Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam menentukan kadar nafkah 'iddah bagi Suami kepada mantan Istrinya dalam perkara Cerai Talak. Yang kedua, Bagaimana konsekwensinya jika Suami tidak melaksanakan Putusan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Situbondo tentang nafkah 'iddah mantan Istrinya, menurut Hukum positif.

Adapun metode penulisan dari penelitian ini terdiri dari: pengumpulan data dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan kepustakaan (*library reseach*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dan menggunakan analisis data kualitatif. Selain itu digunakan pula metode deduktif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, dapat disimpulkan:

Pertama. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam menentukan kadar nafkah 'iddah dalam perkara cerai talak ialah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jumlah besaran nafkah 'iddah istrinya, apabila tidak ada kesepakatan maka keputusan Majelis Hakim didasarkan atas kepatutan dan kemampuan dari suami. Selain berdasarkan pada kesepakatan dan kemampuan atau kepatutan, nusyuz tidaknya istri juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan kadar besaran nafkah 'iddah.

Kedua. Sedangkan konsekwensi bagi suami yang tidak melaksanakan Putusan yang telah ditentukan tentang Nafkah 'iddah istrinya, maka secara Hukum pihak istri dapat mengajukan permohonan Eksekusi atau pelaksanaan isi Putusan ke Pengadilan Agama dimana perkara tersebut diputus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Dan Sumber Data	11
a. Sumber Primer	12
b. Sumber Skunder	12
3. Teknik Penggalan Data	12
4. Instrumen Penelitian	13
5. Teknik Pengelolaan Data	13
a. Cheking Data	13
b. Organisasiing Data	13
c. Editng Data	13
d. Analisis Data	14
e. Analisis Lanjutan	14
1) Deskriptif Analisis	15

2) Metode Induktif	15
G. Definisi Konsep	15
H. Penelitian terdahulu	17
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	22
1. Definisi Nafkah	22
2. Kewajiban Memberi Nafkah Menurut Hukum Positif	23
3. Kadar Besaran Nafkah Menurut Hukum Positif	25
B. Tinjauan Umum Tentang ‘Iddah	27
1. Definisi ‘Iddah	27
2. Dasar ‘Iddah Menurut Hukum Positif.....	29
3. Macam-Macam ‘Iddah Menurut Hukum Positif.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah ‘Iddah	34
1. Pengertian Nafkah ‘Iddah	34
2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Masa ‘Iddah	35
3. Dasar Nafkah ‘Iddah Menurut Undang-Undang	39
D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	42
1. Pengertian Eksekusi	42
2. Tata Cara Eksekusi	43
E. Tinjauan Kaidah Hukum Positif Tentang Nafkah ‘Iddah	47
BAB III MENGENAL PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	53
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Situbondo	53
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Situbondo	55
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Agama	56
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Besaran Nafkah ‘Iddah	58
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	63
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo Dalam Menentukan Kadar Besaran Nafkah ‘Iddah Bagi Suami Kepada Mantan Istrinya Nomor: 1321/Pdt.G/2013/PA.Sit, Menurut Kaidah Hukum Positif	63

B. Analisis Konsekwensi Suani Yang Tidak Melaksanakan Putusan Yang Telah Di Tetapkan Oleh Pengadilan Agama Tentang Nafkah 'Iddah Mantan Istrinya	69
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	78
DFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. PENGERTIAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

B. PRINSIP PEMBAKUAN

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan ejaan yang disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan Tanda diakritik, dengan dasar satu-satu "lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukan bagi masyarakat umum.

C. RUMUSAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Hal-hal yang dirumuskan secara konkret dalam transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan;
2. Vokal (tunggal atau rangkap);
3. Maddah;
4. Ta'marbuta;
5. Syaddah;
6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah atau qomariyah)
7. Hamzah;
8. Penulisan kata;
9. Huruf capital;
10. Tajwid.

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Arab		LATIN	
Kon	Nama	Kon	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di Atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal atau rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau manoftong dan vokal rangkap atau diftong.

✓ Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	Fathah	aa
	Kasrah	ii

✓ Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Arab	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i	Haula
و	Fatahah dan wawu	uu	a dan u	Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama	Contoh
ا/ى	Fathah dan alif/ya	ā	a dan garis di atas	qāla
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas	qīla
و	Dammah dan ya	ū	u dan garis di atas	qūlū

4. Ta' Marbuṭah

- ✓ Ta' marbuṭah hidup yaitu yang terdapat harkat fathah atau dammah, transliterasinya adalah: t (te).
- ✓ Ta' marbuṭah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah: h (ha).
- ✓ Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbuṭah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).
Contoh: Raudah al-atfal, Raudatul atfal, al-madianah al-munawwarah.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah adalah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah. Contoh: Nazzah.

6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah atau qomariyah)

Kata sandang dalam sistem bahasa tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ج”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

✓ Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Ditransliterasikan sesuaikan dengan bunyinya, yaitu huruf “ج” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: ar-rajulu, asy-syamsu, as-sayyidatu.

✓ Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai pula dengan bunyinya. Contoh: al-jalalu, al-qalamu. Baik Syamsiyah atau qamarinya, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

7. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak diawal kata, ia dilambangkan dalam tulisan Arab berupa alif (ا). Contoh: ta'khuzuma, an-nau', akala.

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasinya ini, penulisan tersebut juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: Wa anna Allaha lahua Khai Ar-Raziqin, wa annallaha lahua khairarraziqin.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku di EYD, diantaranya: menulis awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri bukan kata sandangnya. Contoh: Wa ma Muhammadun illa Rasul.

Huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan arabnya memang lengkap, jika disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat dihilangkan, maka kapital tidak digunakan. Contoh: Nasrun minallah

10. Tajwid.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, persemian pedoman transliterasi perlu disertai dengan tajwid.